

PENGEMBALIAN BARANG CACAT SETELAH TRANSAKSI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Ahmad Nur Fauzan, Muhammad Yaasiin Raya

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : zannnaldi@gmail.com

Abstrak

Dalam praktik jual beli, saat melakukan transaksi pihak konsumen diwajibkan untuk teliti dalam memilih barang dan pelaku usaha juga diwajibkan untuk menjual barang yang tidak cacat (normal), hal ini dilakukan agar tidak terjadi indikasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Pokok permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana perspektif hukum positif dan hukum islam terhadap barang cacat yang diperdagangkan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara hukum positif dan hukum Islam saling berkaitan mementingkan hak antara pelaku usaha dan konsumen. Akibat yang timbul dari jual beli barang yang mengalami cacat adalah berupa kerugian material juga kerugian fisik yang menimpa pembeli. Hukum positif memberikan ketegasan dan batasan bagi konsumen dan pelaku usaha agar terciptanya keseimbangan saat bertransaksi, juga memberikan sanksi apabila terdapat unsur-unsur perbuatan, kesalahan serta penipuan di dalam praktek jual beli. Cara penyelesaian sengketa dalam hukum positif, dapat dilakukan di pengadilan umum maupun diluar pengadilan. Penyelesaian diluar pengadilan dapat ditempuh melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), mediasi, konsiliasi, atau arbitrase sesuai dengan minat kedua belah yang berperkara. Begitupun dengan hukum islam, Allah swt. dan Rasulullah saw. sangat membenci seorang mukmin yang melakukan kejahatan terhadap sesamanya, khususnya dalam praktek bermuamalah.

Kata Kunci : Barang Cacat, Pengembalian, Transaksi

Abstract

In the practice of buying and selling, when making transactions, consumers are required to be careful in choosing goods and business actors are also required to sell goods that are not defective (normal), this is done so that there are no indications that can harm one party. The main problem in the research is how the perspective of positive law and Islamic law on traded defective goods. The type of research used in this research is library research, with the approach used in this research is a normative juridical approach. The results of the study indicate that positive law and Islamic law are related to the importance of rights between business actors and consumers. The consequences arising from the sale and purchase of defective goods are in the form of material losses as well as physical losses that befall the buyer. Positive law provides firmness and boundaries for consumers and business actors in order to create a balance when transacting, also provides sanctions if there are elements of actions, mistakes and fraud in the practice of buying and selling. How to resolve disputes in positive law, can be done in general courts or outside courts. Settlement outside the court can be reached through the Consumer Dispute Settlement Agency, mediation, conciliation, or arbitration in accordance with the interests of both parties in the litigation. Likewise with Islamic law, Allah swt. and the Messenger of Allah.

really hates a believer who commits crimes against others, especially in the practice of muamalah.

Keywords: *Defective Goods, Returns, Transactions*

A. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan dunia usaha perlu diimbangi dengan iklim usaha yang sehat, efisien dan efektif sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan wajar.¹ Suatu perkembangan baru dalam masyarakat dewasa ini melihat pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dan dunia usaha baik secara nasional maupun internasional khususnya di negara-negara maju adalah mengenai perhatian terhadap masalah perlindungan konsumen demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat.²

Setiap kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling menguntungkan antara pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba (profit) dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk-produk tertentu. Namun, kesenjangan ekonomi merugikan berbagai pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Masyarakat yang tidak lain adalah konsumen yang paling sering dirugikan.

Sebagai negara hukum seperti yang termaktub didalam UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum³, sehingga tiap-tiap individu wajib menaati hukum. Manusia dengan akalnyanya membuat aturan tentang wewenang, hak serta kewajiban antara sesama dalam memenuhi standar kebutuhannya.⁴ Manusia hidup di dunia ini tidak serta merta berjalan kosong tanpa tujuan dan lepas dari pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan. Persoalan perdagangan atau perniagaan misalnya. Pada kasus yang semacam ini kerap terjadi masalah antara pihak produsen dan konsumen yang sulit bahkan runyam untuk diselesaikan. Dikarenakan terdapat pesan "*barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan*" yang tertulis di bon atau struk belanja dari si pedagang atau toko-toko. Pesan seperti itu seolah mutlak dan sudah termasuk harga mati yang tak bisa ditawar lagi oleh pihak konsumen. Padahal, tak ayal, barang yang dibeli ternyata mengandung cacat. Dalam hal ini konsumen kerap kali menjadi korban diakibatkan adanya kerusakan atau cacat dari barang yang dibelinya. Biasanya terdapat sebuah produk kadang terdapat cacat (cacat tersembunyi) yang terdapat didalamnya. Maka dari itulah pembeli terkadang melakukan klaim kecacatan atas barang yang dibelinya.

Fenomena tersebut bisa menimbulkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang dan terkadang konsumen berada di posisi yang lemah. Konsumen menjadi titik fokus oleh pelaku usaha dalam aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya.

Islam adalah agama yang sempurna dan mempunyai sistem tersendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan, baik yang bersifat materil maupun nonmateril. Karena itu ekonomi sebagai satu aspek kehidupan tentu juga sudah diatur oleh Islam.⁵ Eksistensi Islam ditopang oleh dua landasan yang menjadi dasar yang mutlak diikuti dalam

¹Hilmiah, Marilang, Erlina, "Proses Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU No. 18/KPPU-I/2009)", *Alauddin Law Development (ALDEV)* 1, no. 2 (2019), h. 24.

²Intan Sakinah Auliah, Marilang, "Pajak Sebagai Pendanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Gowa", *Iqtishaduna* 1, no. 1 (2019), h. 42.

³Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, bab 1, pasal 1 ayat 3.

⁴Musyfikah Ilyas, "Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat", *Al-Qadau* 4, no. 2 (2017), h. 358.

⁵Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 1.

menjalani kehidupan yaitu al-Qur'an dan hadis.⁶ Salah satu bagian terpenting dari ekonomi islam adalah muamalah. Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang dapat memberi manfaat dengan cara yang telah ditentukan, seperti jual beli. Jual beli adalah transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat, baik dengan ijab dan kabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan kabul.⁷ Jual beli itu sendiri hukum asalnya bukanlah merupakan sesuatu yang dilarang.⁸ Islam telah menghalalkan praktek jual beli. Sebagaimana yang termaktub dalam firmanNya QS al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.⁹

Kutipan ayat diatas sangatlah jelas bahwa jual beli baru akan dikatakan baik jika sesuai dengan tuntutan syariat islam. Manusia yang menjadikan agama sebagai landasan atas segala perbuatannya akan senantiasa mengintrospeksi diri atas segala kelalaiannya.¹⁰

Kini aktivitas perdagangan berkembang begitu signifikan, hampir di setiap daerah dan lokasi kota berdiri pusat-pusat perbelanjaan. Praktek perniagaan pun bertambah canggih. Berbeda dengan aktivitas perdagangan di pasar tradisional, pusat perdagangan modern seperti mall dan pertokoan menetapkan aturan yang melarang konsumen untuk mengembalikan atau menukarkan barang yang sudah dibeli.¹¹ Aturan itu biasanya tertera pada bukti pembayaran yang diterima oleh konsumen “*barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar*” begitu bunyi aturannya. Aturan seperti ini menyebabkan pihak konsumen terkadang kesulitan mengembalikan atau menukarkan barang yang dibelinya jika ternyata terjadi kerusakan serta cacat pada barang tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kualitatif yang asal datanya yaitu buku serta hasil tulis lainnya (*library research*) dengan menerapkan metode pendekatan normatif yuridis serta mengumpulkan data dari hasil analisa melalui riset kepustakaan (*library research*) dan kemudian dibuat kesimpulan.

⁶Abdi Wijaya, “Nepotisme Dalam Perspektif Hadis Maudhu’i”, AL-Daulah 1, no. 1 (2012), h. 43.

⁷Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Cet. X; Depok: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 64.

⁸Abdi Wijaya, “Cara Memahami Maqashid Al-Syari’ah”, AL-Daulah 4, no. 2 (2015), h. 350.

⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 36.

¹⁰Musyfikah Ilyas, “Al Mawt: Perspektif Tafsir Maudu’iy”, *Pusaka* 8, no. 1 (2016), h. 69.

¹¹Agung Sasongko, “Mengembalikan Barang Cacat Apa Hukumnya”, <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/15/10/13/nw52m9313-mengembalikan-barang-cacat-apa-hukumnya> (13 Oktober 2015).

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Perspektif Hukum Positif Terhadap Barang Cacat

Barang cacat adalah barang yang telah berubah bentuknya dari segi fisik dan sudah tidak dapat memberikan manfaat secara penuh apabila digunakan. Barang yang cacat biasanya terletak pada bagian dalam atau tersembunyi dari jangkauan indra konsumen sehingga sedikit mengelabui konsumen agar barang yang diperdagangkan bisa terbeli. Dalam proses produksi, produk cacat dapat diakibatkan oleh dua hal, yaitu disebabkan oleh dampak pemesanan (abnormal) serta diakibatkan oleh faktor internal (normal). Suatu barang dikatakan cacat, manakala produk tersebut tidak aman dalam penggunaannya serta tidak memenuhi berbagai syarat keamanan tertentu.

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menjadi dasar hukum bagi konsumen dalam melakukan klaim cacat atas barang yang dibeli atau diperoleh dari pihak pelaku usaha. Selanjutnya didalam Pasal 8 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa:

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat maupun bekas dan tercemar tanpa memberikan suatu informasi yang lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.¹²

Maka dari itu dengan adanya peraturan perundang-undangan ini diharapkan agar terciptanya keseimbangan antara konsumen dan para pelaku usaha, sehingga timbul perekonomian yang sehat. Selain Undang-undang Perlindungan Konsumen, KUHP juga mengatur tentang barang cacat. diatur dalam Pasal 1491 KUHPerdada, bahwa:

Penanggungan yang menjadi kewajiban bagi si penjual kepada si pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu: pertama, penguasaan barang yang dijual itu harus secara aman dan tentram. kedua, tidak adanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut atau yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan alasan untuk pembatalan suatu pembelian¹³

Dari ketentuan pasal 1491 KUH Perdata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa barang yang dijual oleh pihak penjual tersebut tidaklah terdapat kecacatan, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Norma-norma perlu diwujudkan dalam undang-undang yang memuat ketentuan barang cacat.¹⁴

Ada beberapa pertimbangan untuk mengatakan bahwa suatu produk adalah cacat dengan melihat bentuk-bentuk barang tersebut, sehingga dapat dikatakan bentuk-bentuk barang yang mengandung cacat, baik cacat yang terlihat maupun cacat tersembunyi, yaitu:

- a. Penampilan produk, Pertimbangan pertama lebih mudah untuk diamati. Faktor pengamatannya adalah apakah penampilan produk tersebut baik atau mencurigakan. Apabila tampilannya sudah mencurigakan dari awalnya dan pembeli masih membelinya, maka pembeli tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum Pasal 1505 KUHPerdada.
- b. Kegunaan yang seharusnya diharapkan dari produk Pertimbangan kedua adalah kegunaan yang seharusnya diharapkan dari produk. Seperti misalnya, seseorang membeli suatu produk kecantikan dengan harapan untuk memutihkan kulit, dan memang tertera jelas dalam kemasan produk itu, namun hasilnya kulit orang tersebut menghitam atau terbakar, maka tentu saja barang tersebut adalah cacat.

¹²Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, bab 4, pasal 8, ayat 2.

¹³Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, buku ketiga, bab 5, pasal 1491.

¹⁴Muhammad Anis, "Tinjauan yuridis terhadap Pengawasan Ketenagakerjaan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 di Kota Makassar", *al-Qadai* 4 no. 2 (2017), h. 414.

Contoh lain misalnya, seseorang membeli *software* yang ternyata ada kerusakan atas *software* tersebut, hal itu dapat dikatakan ada cacat tersembunyi.

- c. Saat produk tersebut diedarkan Pertimbangan ketiga tentang saat produk tersebut diedarkan adalah lebih rumit. Disini dipertimbangkan suatu produk tidak cacat apabila saat lain setelah produk tersebut beredar, dihasilkan pula produk bersamaan yang lebih baik.

Secara gamblang, Pasal 1491 KUHP mengatur perihal kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram dan tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.

Adapun ciri-ciri barang yang mengandung cacat baik cacat tersembunyi maupun tidak tersembunyi adalah barang tersebut mengandung cacat yang tidak mudah dilihat maupun diidentifikasi oleh konsumen serta pemakaian barang tersebut tidak selayak semestinya, namun apabila cacat tersebut dapat dengan mudah dilihat atau diidentifikasi oleh konsumen, maka cacat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai cacat tersembunyi.

Cacat tersembunyi dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Cacat Tersembunyi Yang Positif

Cacat tersembunyi yang positif adalah apabila cacat pada barang tersebut tidak diberitahukan oleh penjual kepada pembeli atau pembeli tidak tahu menahu kalau barang yang dibelinya tersebut mengandung cacat. Pada cacat tersembunyi yang positif ini maka pihak penjual wajib untuk menanggungnya.

Normatifnya, pengaturan perihal cacat yang positif diatur dalam:

- 1) Pada pasal 1504 KUHPperdata, dijelaskan bahwa pihak penjual wajib menanggung terhadap cacat tersembunyi terhadap barang dagangan.
- 2) Pasal 1506 KUHPperdata, disebutkan bahwa penjual harus menanggung cacat yang tersembunyi yang terdapat pada barang walaupun ia sendiri tidak tahu adanya cacat tersebut.
- 3) Pasal 1507 KUHPperdata, menyinggung bahwa pembeli dapat memilih dalam dua alternatif terhadap cacat tersembunyi, yaitu mengembalikan barang dan menuntut pengembalian uang pembayaran atau tetap memiliki barang sambil menuntut pengembalian sebahagian harga barang tersebut.
- 4) Pasal 1508 KUHPperdata, bahwa manakala penjual mengetahui barangnya cacat, selain penjual mengembalikan uang harga penjualan yang sudah diterimanya, ia juga wajib mengganti segala biaya, kerugian dan bunga kepada pembeli.
- 5) Pasal 1509 KUHPperdata, menyebutkan bahwa apabila penjual tidak mengetahui bahwa barang yang dibelinya itu cacat maka ia hanya wajib untuk mengembalikan harga penjualan dan mengganti biaya yang dikeluarkan.
- 6) Pasal 1510 KUHPperdata, bahwa apabila barang itu musnah disebabkan karena cacat tersembunyi, maka penjual mengembalikan uang penjualan dan mengganti semua kerugian. Tap apabila musnahnya barang itu karena kejadian yang tidak disengaja, maka pembeli sendiri yang menanggung resikonya.

- b. Cacat Tersembunyi Yang Negatif

Cacat yang negatif adalah jika cacat pada barang tersebut diberitahukan oleh penjual kepada pembeli atau pembeli telah mengetahui terlebih dahulu kalau barang tersebut cacat. Pada cacat tersembunyi yang negatif ini adalah sebuah hal mutlak dan kewajiban kepada pihak pembeli untuk menerima resikonya.

Dasar hukum cacat yang negatif diatur di dalam ketentuan Pasal 1505 KUHPperdata, yang menyatakan bahwa “Si penjual tidaklah diwajibkan menanggung terhadap cacat yang kelihatan, yang dapat diketahui sendiri oleh Si

pembeli”. Dengan demikian cacat tersembunyi harus diklaim dalam jangka waktu yang pendek. Apabila jangka waktunya sudah lama, maka secara otomatis pembeli telah dianggap menerima kondisi barang tersebut. Maksud dari penjual wajib menanggung keamanan dan ketentraman barang tersebut adalah jangan sampai si pembeli diganggu oleh pihak lain selama memakai barang tersebut.

Terlepas dari barang yang mengandung cacat tersembunyi, ada juga pelaku usaha (pedagang) yang menjual barang yang rusak atau bekas secara terang-terangan. Dalam Pasal 8 ayat 2 UUPK dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang menjual barang bekas atau rusak tanpa menjelaskan kondisi dari barang tersebut.

Maksud dari pasal tersebut secara eksplisit dapat ditafsirkan bahwa entah apakah barang yang diperjualbelikan itu adalah barang yang masih baru atau bekas, yang jelas pada keduanya harus dilakukan secara terbuka, jujur dan sukarela tanpa menimbulkan kerugian pada pihak konsumen, karena hanya pihak konsumen yang paling berpotensi dirugikan.

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Barang Cacat

Pada dasarnya, perniagaan atau perdagangan itu tujuannya untuk memperoleh keuntungan yang besar. Barangsiapa yang tidak beruntung, berarti dia tidak berusaha dengan baik. Perdagangan merupakan kegiatan yang yang di ridhai Allah, yaitu dengan melakukannya sesuai dengan tuntutan syariah. Syariat tersebut bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan, kemaslahatan dan kebijakan hukum.¹⁵ Sebagaimana dalam firman-Nya QS. an-Nisa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁶

Hikmah yang terkandung dalam kutipan ayat diatas adalah bahwa dalam memperoleh sesuatu khususnya dalam berdagang hendaklah ditempuh dengan cara yang telah ditentukan oleh agama agar mendapat berkah dan diridhoi oleh Allah swt.

Persoalan menjual barang yang cacat, wajib bagi orang lain (bukan penjual dan pembeli) yang mengetahui bahwa pada suatu barang terdapat cacat untuk kemudian memberitahukannya kepada calon pembeli yang ingin mengambil barang tersebut meskipun dia tidak bertanya sekalipun. Sebagaimana ia wajib memberitahukan seseorang yang ingin meminang seorang wanita, dan dia mengetahui bahwa pada diri wanita tersebut terdapat cacat pada fisiknya, atau melihat ada seseorang yang hendak melakukan

¹⁵Abdi Wijaya, “Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim”, *al-Daulah* 6, no. 2, (2017), h. 390.

¹⁶Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Kitab al-Qur’an Al-Fatih Dengan Alat Peraga Tajwid Kode Arab*, (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), h. 83.

hubungan bisnis dan mengetahui bahwa dalam diri salah satunya terdapat cacat, untuk memberitahukannya, meskipun dia tidak sama sekali dimintai pendapat.

Semua itu dilakukan dalam rangka menjalankan amanah islam, serta sebuah nasehat yang tergolong wajib disampaikan kepada umat muslim, baik bagi kalangan khusus maupun kalangan awam. Pada zaman yang modern ini praktek jual beli kian beraneka ragam, tapi tentu juga harus dilakukan secara benar dan sesuai norma hukum islam. Didalam banyak hadis, Rasulullah saw. menjelaskan tentang pentingnya seorang pedagang berlaku jujur saat menjajakan dagangannya agar terhindar dari unsur kecurangan dan penipuan. Rasulullah saw. bersabda:

حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا) أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورُكَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا. (أخرجه البخاري)

Artinya:

“Hakim bin Hizam r.a berkata: Rasulullah saw bersabda, “penjual dan pembeli keduanya bebas selama belum berpisah, atau ketika keduanya berpisah, maka jika keduanya berlaku jujur dan menerangkan (terbuka) maka terdapat berkat jual beli keduanya, bila terdapat dusta diantara keduanya, maka dihapus berkat jual beli bagi keduanya”.¹⁷

Dengan demikian Rasulullah sangat mempertegas seorang pedagang yang berlaku curang (tidak jujur). Menjual barang yang cacat tanpa diberitahukan kepada pembeli merupakan sebuah penipuan (al-ghishy) dan termasuk pengelabuan dalam jual beli dan perbuatan seperti ini merupakan perbuatan yang haram.

Pengelabuan, penipuan atau akal-akalan pada sesuatu yang telah Allah haramkan menyebabkan murka dan laknat Allah. Orang yang melakukan akal-akalan itu berdosa disebabkan karena melakukan tipu daya terhadap Allah swt. Apabila terjadi penipuan dalam jual beli, maka orang yang ditipu sangat berhak mengembalikan barang yang dibelinya kepada penjual dengan mengambil kekurangan pada barang atau membatalkan jual beli (*khiyar*).

Khiyar adalah hak pilih oleh pihak yang bertransaksi untuk melanjutkan atau membatalkan akad. *Khiyar* terdapat beberapa macam, diantaranya:

a. *Khiyar* Majelis

Khiyar Majelis adalah hak pilih kedua belah pihak yang berakad dan dapat membatalkan akad, selama keduanya belum berpisah jarak. Artinya transaksi baru kemudian akan dianggap sah manakala kedua pihak telah berpisah. Hitungan dari kata “berpisah” dinilai sesuai kondisi dan situasinya. Di toko yang besar, dihitung sejak salah seorang keluar.

b. *Khiyar* Syarat

Khiyar Syarat Adalah hak pilih yang dijadikan dasar oleh pihak penjual dan pembeli, atau hanya salah seorang diantara keduanya saat terjadi akad untuk meneruskan ataupun membatalkan akad dan dipertimbangkan setelah beberapa hari. Dalam *khiyar* syarat ini, lama syarat yang disepakati adalah paling lama tiga hari. Jika waktu yang disepakati telah berakhir dan akad tidak dibatalkan, maka otomatis jual beli wajib dilakukan.

c. *Khiyar* ‘Aib

Khiyar ‘Aib adalah hak bagi kedua belah pihak untuk membatalkan atau melanjutkan akad apabila terdapat cacat pada barang yang diperjualbelikan, dan

¹⁷Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wal Marjan (Mutiara Hadits Yang Disepakati Bukhari dan Muslim)*, terj. Salim Bahreisyi (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1979), h. 523.

cacat itu tidak diketahui oleh penjual pada saat berlangsungnya akad. Jadi, dalam khiyar 'aib ini, hak sepenuhnya ada ditangan pembeli, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut.

d. Khiyar Ta'yin

Khiyar Ta'yin adalah hak pilih untuk pihak pembeli dalam menentukan suatu barang yang kualitasnya berbeda. Tujuan khiyar ta'yin adalah agar supaya pembeli tidak tertipu dan produk yang dicari sesuai dengan keinginan.

e. Khiyar Ru'yah

Khiyar Ru'yah adalah hak bagi pihak pembeli untuk menyatakan batal atau berlanjutnya suatu jual beli yang dilakukan pada suatu barang yang belum terlihat bentuknya ketika akad berlangsung.

Hukum positif kita di Indonesia dan hukum islam sangat memiliki keterkaitan satu sama lain, karena dalam bertransaksi pelaku usaha dituntut untuk berlaku jujur dan tidak berlaku curang serta mengabaikan hak-hak konsumen. Meskipun masih banyak pelaku usaha yang seringkali memberikan informasi yang menyesatkan kepada konsumen terkait dengan barang yang dijualnya. Akan tetapi lain daripada itu, masih banyak pula pelaku usaha yang jujur dan beretika baik saat menjual produknya, bahkan tidak sedikit pelaku usaha yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan, baik dari segi produk atau transaksi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai referensi, maka kesimpulan yang diperoleh adalah:

a. Bahwa akibat yang timbul dari jual beli barang yang mengalami cacat adalah berupa kerugian material juga kerugian fisik yang menimpa pembeli. Disamping itu, penjual juga dapat dirugikan dengan hilangnya kepercayaan pembeli atas barang yang ia tawarkan, dan timbulnya pertanggungjawaban penjual untuk memberikan ganti rugi yang dialami oleh pembeli akibat dari barang cacat tersebut. Hak-hak konsumen dalam hukum positif adalah hak untuk kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih barang dan jasa, serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan suatu barang, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan, hak untuk memperoleh advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan dalam hukum islam, hak-hak konsumen berupa hak khiyar, diantaranya yaitu khiyar majlis, khiyar 'aib, khiyar syarat, khiyar ta'yin, khiyar ru'yah.

b. Hukum positif (peraturan perundang-undangan) memberikan ketegasan dan batasan bagi konsumen dan pelaku usaha agar terciptanya keseimbangan saat bertransaksi, juga memberikan sanksi apabila terdapat unsur-unsur perbuatan, kesalahan serta penipuan di dalam praktek jual beli. Cara penyelesaian sengketa dalam hukum positif, dapat dilakukan di pengadilan umum maupun diluar pengadilan. Penyelesaian diluar pengadilan dapat ditempuh melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), mediasi, konsiliasi, atau arbitrase sesuai dengan minat kedua belah yang berperkara. Begitupun dengan hukum islam,

Allah swt. dan Rasulullah saw. sangat membenci seorang mukmin yang melakukan kejahatan terhadap sesamanya, khususnya dalam praktek bermuamalah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Quran dan Terjemahannya. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Edwin Nasution Mustafa, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Fuad Muhammad Baqi Abdul, *Al-Lu'lu wal Marjan, Mutiara Hadits Yang Disepakati Bukhari dan Muslim*, Terj. Salim Bahreisyi. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1979.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Kitab al-Qur'an Al-Fatih Dengan Alat Peraga Tajwid Kode Arab*, Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012.
- Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Cet. X; Depok: Raja Grafindo Persada, 2016.

Jurnal

- Anis Muhammad, "Tinjauan yuridis terhadap Pengawasan Ketenagakerjaan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 di Kota Makassar", *al-Qadau* 4, no. 2 (2017).
- Erlina, Marilang, Hilmiah. "Proses Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU No. 18/KPPU-I/2009)", *Alauddin Law Development (ALDEV)* 1, no. 2 (2019).
- Ilyas Musyfica, "Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat", *al-Qadau* 4, no. 2 (2017).
- Ilyas Musyfikah, "Al Mawt: Perspektif Tafsir Maudu'iy", *Pusaka* 8, no. 1 (2016).
- Marilang, Intan Sakinah Auliah. "Pajak Sebagai Pendanaan Daerah Di Kabupaten Gowa". *Iqtishaduna* 1, no. 1 (2019).
- Wijaya Abdi, "Cara Memahami Maqashid Al-Syari'ah", *al-Daulah* 4, no. 2 (2015).
- Wijaya Abdi, "Nepotisme Dalam Perspektif Hadis Maudhu'i", *al-Daulah* 1, no. 1 (2012).
- Wijaya Abdi, "Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim", *al-Daulah* 6, no. 2 (2017).

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. 1945. *Undang-undang Dasar 1945*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Website

- Sasongko Agung, "Mengembalikan Barang Cacat Apa Hukumnya", <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/15/10/13/nw52m9313-mengembalikan-barang-cacat-apa-hukumnya> (diakses 13 Oktober 2015).